

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan negeri ini, pajak mempunyai peranan sangat penting. Begitupun dengan perusahaan, merupakan salah satu subjek pajak penghasilan yaitu, subjek pajak badan. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar dari suatu negara. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN (badan usaha milik negara) atau BUMD (badan usaha milik daerah) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”. Bukan hanya sesuai kewajiban, namun juga hak dari setiap warga negara agar iku berpartisipasi dan berperan serta terhadap

pembangunan nasional dan pembiayaan negara karena kontribusi pendapatan negara Indonesia yang terbesar didapat dari pajak. (www.pajak.go.id).

Menurut Yoga Dwi, (2020) dalam penggunaannya, pajak memiliki arti yang berbeda-beda bagi kedua belah pihak yaitu wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan suatu beban bagi wajib pajak untuk mengurangi laba bersih perusahaan. Laba yang besar akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan diterima oleh perusahaan. Bagi pemerintah, pajak menjadi pendapatan terbesar, hal tersebut menjadikan alasan pemerintah untuk terus menggenjot dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Baik buruknya perusahaan dalam mengelola pajaknya dapat diukur dengan melihat tarif efektifnya dan dilihat dengan membandingkan antara pajak sebenarnya yang dibayarkan oleh perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada kewenangan wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajak sendiri berdasarkan penghasilan yang diperoleh, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007. Perusahaan dalam melakukan perhitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Memanfaatkan sebuah ukuran perusahaan juga dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan intensif pajak. Selain dengan menggunakan ukuran perusahaan, sebuah perusahaan juga dapat menekan

tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets (ROA)* agar manajemen pajak dalam perusahaan dapat berjalan secara maksimal.

Penelitian lain menemukan bahwa besarnya suatu profitabilitas perusahaan dapat mengurangi sebuah beban pajak perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Intensitas dalam sebuah kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan dikarenakan beban depresiasi yang akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurangan pajak Blocher et al (2007).

Secara umum, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Penghindaran pajak merupakan salah satu usaha legal untuk mengurangi hutang pajak, reputasi perusahaan yang buruk dimata publik dan denda adalah resiko yang bisa muncul dari penghindaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan perusahaan untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Agar tidak menjurus kedalam pelanggaran norma perpajakan dan penghindaran pajak, maka manajemen pajak harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sebuah tindakan yang agresif dalam perpajakan juga harus dimanfaatkan dalam celah-celah perusahaan dalam peraturan perpajakan. Adanya perbedaan sebuah kepentingan dan keinginan antara fiskus dan wajib pajak dalam pembayaran pajak, perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya yaitu dengan cara memaksimalkan tax insentive dan memanfaatkan fasilitas dalam perpajakan serta

memperlakukan biaya yang dapat menghemat pajak untuk memaksimalkan manajemen pajak di dalam sebuah perusahaan.

Peneletian lain menemukan bahwa besarnya suatu profitabilitas perusahaan dapat mengurangi sebuah beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba. Intensitas dalam sebuah kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan dikarenakan adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Kepemilikan sebuah aset akan menimbulkan beban depresiasi yang akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurangan pajak (Blocher et al., 2007).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil manajemen pajak sebagai variabel Dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan sebuah kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan itu sendiri mengalami peningkatan. Dengan efisiensi pembayaran pajak adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan. Jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan adalah hasil dari manajemen pajak. Ketika dalam sebuah kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak berjalan secara optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan bagi

perusahaan untuk mendapatkan tax incentive yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan tersebut.

Ukuran sebuah perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Tetapi dari pernyataan tersebut ada juga yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan yang berskala kecil, hal ini dikarenakan adanya political cost yang menyebabkan jumlah beban pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor et al., 2010).

Hutang dapat menyebabkan penurunan sebuah pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengurangan dari penghasilan. Ardyansah (2012) menyebutkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurangan pajak. Sebuah perusahaan selain memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh Return On Assets (ROA) agar dapat memaksimalkan manajemen pajak pada perusahaan. Pada perusahaan yang berskala besar, cenderung memiliki sumber daya yang berlimpah untuk menjalankan operasional terhadap perusahaannya. Imelia (2015) juga menunjukkan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka semakin besar

hutang yang dibayarkan perusahaan, besarnya pajak yang akan dibayarkan akan semakin rendah.

Imelia (2015) menemukan bahwa besarnya sebuah profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak pada perusahaan, dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya sebuah insentif pada pajak dan mengurangi pajak yang lain dapat pula menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah dari yang seharusnya.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen pajak?
- 2 Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap manajemen pajak?
- 3 Apakah intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 4 Apakah tingkat hutang pada perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- 2 Untuk menganalisis apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.
- 3 Untuk menganalisis apakah intensitas persediaan perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

- 4 Untuk menganalisis apakah tingkat hutang pada perusahaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa referensi-referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan tentang ukura perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan dan tingkat hutang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori-teori dan memperoleh banyak pemahaman mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, dan tingkat hutang dalam perusahaan.

- b. Pemerintah

Semoga dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap pemerintah dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi-potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

c. Perusahaan

Semoga dengan adanya penelitian ini, perusahaan dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan pada perusahaan dalam melakukan manajemen pajak dengan benar dan efisien tanpa melanggar adanya hukum Undang-Undang perpajakan yang berlaku di negara ini, sehingga efisien dalam masalah perpajakan pada perusahaan di masa yang akan datang.

